

**TRANSKRIP**  
**Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)**  
**Pansus RUU KKR**  
**dengan**  
**Komnas HAM**  
**17 September 2003**

---

**Pimpinan Sidang:**

Pansus dengan Komnas HAM pada hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan acara maka pada hari ini Pansus mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk mendapatkan masukan-masukan berPansus RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Menurut laporan dari Sekretariat, pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 26, ijin 6 orang, dari 50 anggota Pansus, dan telah dihadiri oleh unsur fraksi. Maka, kuorum sesuai tata tertib dewan telah terpenuhi. Untuk itu, dengan seijin saudara-saudara rapat dengar pendapat umum kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Pansus yang mulia, perlu kami sampaikan bahwa sidang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang baru lalu, telah melaksanakan rapat intern yaitu tanggal 10 September 2003 dengan acara menyusun dan mensahkan rancangan acara jadwal acara rapat-rapat dan mekanisme kerja pansus. Dalam rapat intern tersebut, fraksi-fraksi menginginkan bahwa pembahasan RUU harus sebanyak mungkin mendapatkan masukan dari jajaran birokrasi seperti Menlu, Mendagri, Menhan, Kapolri, Panglima TNI dan nanti bisa ditambah lagi, ormas LSM, keluarga korban pelanggaran HAM, juga perwakilan negara asing yang berada di Indonesia, terutama negara-negara yang selama ini berhasil menyelesaikan masalah ini.

Hal ini akan dapat menghasilkan UU yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat banyak baik ditingkat nasional maupun internasional. Atas dasar itulah, Pansus telah melaksanakan RDPU dengan LIPI dan YLBHI tanggal 15 September, serta Mendagri dan Menlu tanggal 16 September, dan pada hari ini melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komnas HAM guna mendapatkan saran masukan dan tanggapan mengenai RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Karena, masukan-masukan ini akan dijadikan sebagai bahan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun daftar inventarisasi masalah tim.

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Komnas HAM untuk menyampaikan saran, masukan dan tanggapannya. Kami persilakan. Terima kasih.

Bapak Pimpinan Pansus RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta para anggota Pansus. Para hadirin

Assalamualaikum Wr Wb

**Komnas HAM (Abdul Hakim Garuda Nusantara):**

Salam Sejahtera

Kami mengucapkan terima kasih terutama tentunya pertama-tama sebagian atas kesempatan yang diberikan oleh Pansus kepada Komnas HAM untuk memberikan masukan berkenaan dengan RUU yang penting ini yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, pada kesempatan ini perlu

kami sampaikan bahwa, Komnas HAM sendiri dalam rapat paripurna Komnas HAM tanggal 25-26 Juni 2003, saat kami diberitahu oleh kantor Presiden bahwa RUU sudah dikirim ke DPR, kami sudah membahas. Ini juga belum seluruhnya selesai, sehingga nanti yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah pokok-pokok pembahasan rapat paripurna. Insya Allah, 2 minggu setelah ini, kami akan menyelesaikan bisa dan nanti akan kami sampaikan secara tertulis masukan kami, berkenaan dengan aspek-aspek lebih rinci dari RUU itu. Sehingga, pada kesempatan ini hadir disini, selain saya sendiri selaku ketua Komnas HAM, juga hadir disini Ibu Lies Soegondo, ketua subkomisi Pengkajian Hak Asasi Manusia, kemudian Pak Samsudin, yang sudah sama-sama dikenal, beliau anggota subkomisi Pemantauan, dan Pak Enny Suprpto, beliau adalah anggota subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia.

Baiklah, saya ingin memberikan beberapa hal yang memang menurut kami penting untuk kita kemukakan. Dan, nanti Bu Lies barangkali akan memasuki aspek yang lebih teknis pada beberapa pasal beserta Pak Enny dan nanti barangkali ada tambahan dari Pak Samsudin.

Pertama, perlu kita sampaikan bahwa, RUU KKR inikan amanat dari Tap MPR No. V Tahun 2000, yang dalam bab V, kaidah pelaksanaan K3 itu, kalau saya kutip mengatakan, “membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi nasional sebagai lembaga *extrajudicial* yang jumlah dan kriterianya ditetapkan dengan UU. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesty, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Jadi, yang perlu kita garisbawahi adalah bahwa apapun namanya nanti. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah suatu instrumen hukum untuk mencapai tujuan yaitu rekonsiliasi nasional dalam menjaga kesatuan bangsa. Kedua, yang juga perlu kita kemukakan disini, dan ini memang perlu kita kemukakan karena ada persepsi yang kurang pas di masyarakat, seolah-olah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu menggantikan pengadilan HAM ad hoc. Padahal, sebenarnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu suatu alternatif untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, alternatif terhadap pengadilan HAM ad hoc. Dan ini memang apa yang sudah dirumuskan dalam Tap MPR no. 5 itu. Kemudian dirumuskan pula di dalam pasal 47 dari UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Jadi memang UU sudah membuka 2 *avenue* untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu itu. *Avenue* pertama adalah Pengadilan HAM Ad hoc, dan itu sudah ada Undang Undangnya. Kedua, *avenuenya* adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang belum ada Undang Undangnya sampai hari ini. Saya berpendapat, dan mungkin berbeda dari pemberi masukan terdahulu, saya rasa kita tidak kehilangan momentum. Rancangan Undang Undang KKR ini tidak kehilangan momentum karena memang masa transisi yang kita hadapi ini belum selesai. Kita masih berada dalam masa transisi. Kita sekarang dalam proses konsolidasi demokrasi. Dari perspektif itu memang RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu, seyogyanya dibahas dalam perspektif konsolidasi demokrasi itu. Karena, itu tetap relevan untuk diteruskan pembahasan RUU ini dan nanti, insya Allah, diwujudkan dalam suatu Undang Undang.

Saya ingin mengemukakan disini beberapa prinsip yang memang perlu kita perhatikan di dalam persoalan penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lampau ditempuh, ini prinsip yang pertama, demi penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau itu ditempuh demi pemenuhan keadilan masyarakat, khususnya korban atau keluarga, dan atau ahli warisnya. Karena, merekalah

yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, psikologis, sosiologis, ekonomis, politis, dan sebagainya. Yang selama ini mengalami penolakan. Walaupun, disini kita harus akui memang, sebenarnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu seperti yang diinginkan, kalau saya membaca Tap MPR itu kan, suatu keseimbangan. Suatu keseimbangan dalam arti, kita ingin memberikan keadilan bagi para korban, dan memang begitulah saya rasa tujuan kita membuat Undang Undang. Tapi, dalam sisi yang lain, kita juga ingin membangun sebuah rekonsiliasi nasional kesatuan bangsa ini. Dan, demi kesatuan bangsa itu, negara harus rela mengambil alih tugas ini untuk menyelesaikan dan memberikan penyelesaian yang adil termasuk kompensasi yang adil kalau misalnya kepada si pelaku itu setelah meminta maaf dan mengakui kesalahan diberikan amnesty misalnya.

Disini, saya rasa juga perlu digarisbawahi bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu tidak memberikan amnesty. Karena, amnesty secara konstitusional ada di tangan Presiden. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hanya memberikan suatu rekomendasi. Dan dalam proses pemberian amnesty, saya rasa presiden harus mendengar pendapat DPR, demikian konstitusi kita mengatur. Sehingga perlu dipikirkan, perlu dikaji lebih jauh, kaitannya dengan UU 26 tahun 2000 berkenaan dengan pengadilan HAM ad hoc. Ini masih ada perbedaan pandangan, berkenaan dengan penerobosan asas non retroaktif. Yang ingin saya kemukakan, bahwa pengadilan HAM ad hoc itu kan diusulkan oleh DPR kepada Presiden.

Itu adalah wilayah pertimbangan politis, menurut kami, bukan pertimbangan judicial. Kalau Komnas HAM sama Jaksa Agung menemukan ini pelanggaran HAM berat dan memohon kepada DPR untuk diusulkan mengusulkan kepada Presiden supaya dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. DPR atas pertimbangan politis, bukan pertimbangan judicial, bisa tidak setuju boleh tidak setuju itu kewenangan karena kalau ini dibawa ke pengadilan HAM ad hoc mungkin bisa tidak mencapai tujuan. Sehingga DPR merekomendasikan ini sebaiknya ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tapi tidak seyogyanya DPR mengatakan ini bukan pelanggaran HAM berat atau tidak sebab itu wilayah judicial. Sehingga dengan demikian, tapi bagaimana itu akan dirumuskan ini dipikirkan bagaimana kasus yang akan dibawa ke KKR itu dalam kasus yang seperti apa itu memerlukan DPR. Jadi ada sebuah proses yang harus dipahami yang tidak terlepas dari proses yang sudah di tata dalam Undang Undang pengadilan HAM. Undang Undang pengadilan HAM itu menata, Kami Komnas melakukan penyelidikan projusticia, Jaksa Agung melakukan penyelidikan. Kami menyelidik mereka menyidik. DPR memberikan keputusan apakah ini perlu diusulkan pengadilan HAM ad hoc atau tidak sebab yang mengusulkan kepada presiden mengenai pengadilan ad hoc adalah DPR. Kalau Komnas HAM dan Jaksa Agung berpendapat ini merupakan pelanggaran HAM berat berdasarkan temuan kami. Kami datang ke DPR mohon diusulkan pengadilan ad hoc. DPR bisa tidak setuju atas pertimbangan politiknya sendiri bukan pertimbangan judicial. Ini juga saya rasa perlu dipikirkan ketika nanti membahas masukan-masukan. Sehingga kesimpang siuran yang sekarang ini masing-masing instansi memaksakan penafsirannya sendiri. Itu bisa diatasi dan akan tercapai suatu rumusan Undang Undang yang lebih baik. Prinsip yang kedua yang ingin kami sampaikan disini bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat atau nanti akan diperluas proses penyelesaian pelanggaran HAM . penyelesaian pelanggaran HAM melalui sistem KKR tidak boleh dipandang oleh pihak manapun sebagai proses pembalasan dendam melainkan sebagai proses penegakan keadilan khususnya pemunahan rasa keadilan korban. Ketiga, proses penyelesaian melalui KKR harus bersifat terbuka apabila ada pertimbangan etis confidensialitas atas efektifitas harus dilakukan secara tertutup itu bisa saja tapi prinsip terbuka. Ini prinsip tapi kan bisa umpunya seorang pelaku atau saksi tidak nyaman kalau terbuka dia bisa minta setengah kapal cukup kan bisa saja tapi prinsip itu terbuka. Kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus benar-benar independent dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang kelima keamanan, keselamatan dan martabat korban atau keluarga korban atau ahli waris korban, saksi pihak yang memberikan keterangan dan juga pelaku harus dijamin. Tujuannya saya rasa kita semua sudah sepakat bahwa terpenuhinya rasa keadilan masyarakat terutama korban dan atau keluarga atau ahli warisnya tidak terjadinya lagi non recurrence pel yang sama di kemudian hari terpuhikannya martabat dan kehormatan korban dan atau keluarga atau ahli warisnya dalam

masyarakat dalam keseluruhan. Haknya dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Diterimanya kembali pelaku dan dalam hal tertentu juga korban dan atau saksi wali hubungannya. Tersembuhkannya luka lama meskipun bekasnya tidak dapat dan memang tidak dimaksud untuk dihapuskan. Saya rasa ini yang perlu kami kemukakan memang kalau kita cermati RUU KKR dari prospektif TAP MPR No 5 yang nanti saya mohon pak Emi menambahkan. Itu memang nampaknya itu lebih sempit scope-nya. Karena TAP MPR No. 5 itu menyangkut berbagai konflik etnis itu juga diselesaikan di dalam rangka KKR ini. Walaupun ada pihak lain yang menyampaikan pikiran kepada kami bahwa KKR inikan hanya terbatas pada pelanggaran HAM dalam arti pelanggaran-pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Tapi korban pelanggaran dalam hak-hak ekonomi inikan tidak menjadi scoop dari KKR misalnya masyarakat yang tanahnya diambil begitu saja tanpa ada penyelesaian. Tapi itu juga suatu pelanggaran HAM. Tapi nampaknya memang tidak menjadi kewenangan dan saya rasa ini suatu pilihan yang tepat karena kalau begitu luas dimasukkan juga isu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bisa menjadi tidak fokus. Barangkali kasus-kasus seperti itu diselesaikan lewat suatu komite lain misalnya. Saya rasa KKR ini tidak akan overlapping dengan Komnas HAM karena memang tugasnya walaupun berkaitan tetapi berbeda. Karena KKR itu hanya memahami kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Undang Undang No. 26 tahun 2000 jadi pelanggaran HAM masa lalu kalau dalam bahasa yang umum sehingga tidak akan terjadi dan KKR itu dimana-mana dia temporer tiga tahun sampai lima tahun. Yang memang nanti bukan nanti tapi menjadi pertanyaan adalah apakah kasus yang sudah masuk KKR tidak bisa diselidiki oleh Komnas dan lain sebagainya. Itu saya rasa persoalan hukum acara yang memang kami belum melihat itu diatur secara lebih dini di dalam RUU. Tapi idenya bahwa yang itu nanti akan dikemukakan oleh rekan kami bahwa memang kalau suatu kasus sudah diselesaikan oleh KKR dan sudah dipenuhi kompensasi, rehabilitasi dan pemberian amnestinya sudah dilakukan ya itu tidak bisa lagi kita operasikan jadi memang nampaknya tidak akan ada overlapping. Selanjutnya saya akan mohon kepada Lies Soegondo untuk menyampaikan silahkan;

Terima kasih bapak pimpinan dan para anggota Pansus yang saya hormati.

Kalau tadi dikemukakan mengenai prinsip masalah tujuan. Kalau boleh kami rangkum menjadi suatu kalimat tujuannya itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertujuan untuk menciptakan persatuan dan Rekonsiliasi Nasional dalam jiwa saling pengertian guna menyelesaikan konflik yang terjadi sebelum Undang Undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM diundangkan kira demikian.

Yang kedua sebagaimana tadi diungkapkan oleh bapak ketua Komnas bahwa kami ingin menyampaikan satu cara teknis pasal demi pasal yang ingin kami dari Komnas mengusulkan sesuatu perbaikan ataupun penyempurnaan. Yang kami utarakan pertama adalah pasal 27 untuk ayat 2. kami mengusulkan agar dibuatkan suatu rumusan baru yang berbunyi untuk ayat duanya pemberian rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 komisi wajib melakukan penyelidikan atas kebenaran identitas atas masing-masing korban dan pelaku serta mengklarifikasinya sebagai pelaku atau korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 butir e. Kemudian ayat 2 yang menjadi ayat tidak baru. Tahapan berikutnya wajib dikuti pengungkapan kebenaran tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang telah dilakukan. Kemudian ayat 3 tetap tidak ada perubahan. Berikutnya pasal 30 ayat 1 tetap untuk butir a, kemudian untuk butir b rohani diganti mental selanjutnya butir c, d, e, f tetap, untuk butir c ditambahkan disampingnya sudah disebutkan di dalam pasal 30 butir g tersebut maka mohon ditambahkan dengan pegawai negeri sipil namun diberikan penjelasan pasal yang berbunyi kira-kira bahwa yang dimaksud pegawai negeri sipil dikecualikan dosen perguruan tinggi untuk butir HAM yang bersedia melepaskan diri dari keanggotaan partai politik, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat istilah keanggotaan mohon diganti dengan kepengurusan. Selanjutnya untuk pasal 42 agar lebih jelas apa yang diartikan diselesaikan maka kami mengusulkan perubahan dan penambahan pada penjelasan pada pasal 42 sebagai berikut ketentuan

dalam pasal ini merupakan penegasan berlakunya asas *ne bis in idem* yang berarti permohonan amnesty telah dikabulkan oleh presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. selanjutnya pasal 31 ayat 1 sebaiknya Komnas mengusulkan ada dua alternatif yaitu alternatif bersama oleh karena Komnas menganggap bahwa apabila seleksi dan pemilihan anggota komisi kebenaran dan rekonsiliasi dilakukan oleh presiden akan berdampak komisi tidak lagi sesuai dengan asasnya yaitu independent, berkemandirian, bebas, tidak memihak, keadilan, kejujuran, keterbukaan dan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 2 Rancangan Undang Undang komisi akan lebih condong pada pemerintah. Oleh karenanya Komnas mengusulkan adanya dua alternatif yaitu alternatif pertama seleksi dan pemilihan anggota komisi dilakukan oleh Komnas HAM sebagaimana draft awal sebelum dirubah saat perancangan berada di sekretariat negara. Adapun redaksinya pasal 31 dari Rancangan Undang Undang yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1 ; untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilakukan oleh komisi nasional Hak Asasi Manusia.

Ayat 2 ; dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat satu komisi nasional Hak Asasi Manusia membentuk panitia seleksi.

Ayat 3 ; panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 terdiri dari 5 orang dengan susunan sebagai berikut :

- a. Tiga orang berasal dari anggota komisi nasional Hak Asasi Manusia.
- b. Dua orang berasal dari unsur masyarakat

Ayat 4 ; Panitia anggota seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota komisi.

Ayat 5 ; ketentuan mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota komisi serta pengacuan calon anggota komisi kepada Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Alternatif kedua, seleksi dan pemilihan anggota komisi dilakukan oleh DPR. Kemudian, hasilnya diteruskan kepada presiden untuk peresmiannya melalui keputusan Presiden. Selanjutnya, untuk pasal 36, kami usulkan untuk adanya 36 baru sebagai susulan, yaitu ayat 1, kira-kira berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1: penggantian anggota antar waktu, seleksi dilakukan oleh komisi paling lambat 30 hari terhitung sejak berkurangnya anggota, sebanyak 2 kali anggota yang diperlukan.

Ayat 2: hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling lambat 7 hari sejak setelah seleksi selesai dilakukan, Komisi wajib mengajukannya kepada Presiden untuk pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 3.” Mohon sebagai catatan bahwa pasal-pasal berikutnya menyesuaikan pasal 36 menjadi pasal 37 dan seterusnya. Beberapa usulan untuk sinkronisasi rancangan UU. Pertama, untuk pasal 41. mengingat pemberian restitusi menjadi kewajiban pelaku, maka sebaiknya restitusi dalam kaitan pembebanan sumber keuangan pada APBN dihapuskan. Jadi, restitusi dikeluarkan dari pasal 41. Rumusan 41 menjadi, “sumber keuangan untuk pembayaran pemberian kompensasi dan rehabilitasi yang menjadi kewajiban negara, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

B. pasal 5, huruf B, pasal 15 huruf a, agar kalimat “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” dilengkapi dengan “yang terjadi sebelum UU no. 26 tahun 2000 diundangkan”.

C. pasal 29 ayat 1 huruf f, redaksinya sebagai berikut: “memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai dan kepeduliannya yang termanifestasikan dibidang Hak Asasi Manusia.

C. pasal 29 huruf g, kata “Polri” agar ditulis secara lengkap. Demikian terima kasih.

Enny Suprpto:

Terima kasih bapak ketua dan para anggota Pansus yang saya hormati, ada beberapa yang ingin juga saya mohonkan juga perhatian sebagai penambah, apa yang sudah disampaikan saudara ketua Komnas HAM.

Pertama, sudah disinggung sedikit, adanya 2 instrumen, 2 peraturan perundang-undangan, yang mengamanatkan dibentuknya KKR. Pertama, Tap V no. 2000, yang mengamanatkan dibentuknya KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional untuk menangani 2 hal, pertama, penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu dan penanganan pelanggaran HAM di masa lalu, istilahnya masa lampau. Dalam Tap V itu tidak disebutkan pelanggaran HAM yang mana, hanya pelanggaran HAM pada umumnya. Itu amanat yang pertama. Tujuannya adalah, seperti ditetapkan dalam Tap V itu, penegakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Itu Tap V. Disamping itu, UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, khususnya pasal 47 yang juga mengamanatkan dibentuknya KKR, tanpa nasional. Ini hanya terbatas kewenangannya, untuk menangani pelanggaran HAM yang berat, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di masa yang lalu, diluar pengadilan HAM ad hoc. Jadi, kedua amanat ini adalah ditangan DPR untuk mengambil keputusan politisnya. Namun demikian, kalau kita mencermati materi muatan RUU-nya sendiri secara keseluruhan yang diajukan oleh pemerintah, materi muatannya adalah melaksanakan amanat UU no. 26 tahun 2000, bukan Tap MPR no. 5. Oleh karena itu, sekiranya ini yang akan dipilih oleh DPR, saya ingin mengajukan rujukan pada Tap 5 tahun 2000 dalam dasar hukum, dalam mengingat, dan juga dalam penjelasan, itu seyogyanya ditiadakan. Karena, ini benar-benar suatu rancangan UU sebagai pelaksanaan pasal 47 UU 26 tahun 2000. Dengan demikian juga, lingkup berlakunya juga terbatas pada penyelesaian pelanggaran HAM yang berat saja, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, bukan pelanggaran HAM secara umum, juga tidak penyalahgunaan kekuasaan, karena itu tidak dimaksudkan oleh UU 26. Ini ada ditangan DPR-lah untuk menetapkannya. Sebagai perbandingan, misalnya di Timor Leste justru sebaliknya. Komisi yang dinamakan komisi penerimaan kebenaran dan rekonsiliasi, justru hanya menangani pelanggaran HAM yang ringan, yang berat diserahkan kepada pengadilan. Itu sebagai perbandingan. Hal kedua yang juga barangkali ada gunanya dicatat, adalah bahwa didalam batang tubuh RUU sendiri, tidak ada bab atau ketentuan yang mengatur proses pengungkapan kebenaran itu sendiri. Padahal, tidak ada dalam sistem macam ini, di negara manapun, tidak ada rekonsiliasi tanpa didahului oleh pengungkapan kebenaran. Itulah maka barangkali baik dipertimbangkan, sebelum bab 6 yang sekarang, disisipkan bab 6 yang baru, yang akan mengatur tata cara pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Ini tidak diatur. Padahal, ini jantung, trust core dari sistem KKR itu sendiri, tapi justru tidak diatur prosedurnya. Ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Hal yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua, itu masalah yang perlu juga dipikirkan, yaitu bagaimana apabila penyelesaian mengenai KKR ini mengalami kegagalan. Sebab, belum tentu si korban mau memberikan maaf atas permintaan maaf yang disampaikan pelaku. Jadi, tidak ada kesepakatan disitu. Jadi, karena KKR adalah sistem atau form alternatif bukan staf substitute dari pengadilan HAM, ini perlu dipertimbangkan kegagalan di KKR harus dapat juga diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc. Ini perlu dipikirkan. Mengenai momentum, pak ketua menganggap kita belum atau tidak kehilangan momentum. Walaupun menurut saya, ini tidak perlu menjadi permasalahan, nyatanya ini kita dihadapkan pada suatu naskah yang konkrit. Memang, kalau kita simak praktek di negara-negara lain, itu biasanya begitu satu rezim berganti dengan rezim otoriter yang menuju demokrasi sistem KKR dengan berbagai nama, dibentuk segera. Di Chili hanya 6 pekan setelah Pinoche jatuh, dibentuk KKR. Mengenai, lamanya tidak ada sistem dimana pun yang dianut berbagai negara yang mengalami hal yang sama yang lama waktunya, selalu singkat, bahkan ada yang hanya 9 bulan.

Di Afrika Selatan kita semuanya tahu itu hanya 2 tahun. Maka, ini perlu dipertimbangkan apakah 3 tahun cukup, atau boleh diperpanjang. Saya secara pribadi ingin membayangkan, mudah-mudahan RUU ini dapat disetujui, RUU ini dapat menjadi UU selambat-lambatnya Januari 2004. karena, nanti ada proses pemilihan birokrasi, cari staf, pegawai dan sebagainya, tentu akan kehilangan

waktu. Jadi, setidaknya-tidaknya pertengahan tahun depan, KKR sudah bisa berfungsi untuk jangka waktu sesingkat dan sepraktis mungkin. Karena KKR, kita semua tahu, adalah satu bentuk dari transitional justice. Terima kasih.

Samsudin:

Bapak Ketua dan anggota Pansus yang kami hormati, kami hanya menambah sedikit. Tambahan kami ini mungkin ada yang belum diplenokan, tapi tidak keluar dari kira-kira kerangka yang disampaikan tadi. Dan, kami kemarin sebelum kemari, tim kami sudah sepakat bahwa ada hal-hal baru yang diketemukan, kami bisa mengutarakannya. Pertama yang dapat kami utarakan, ada satu yang kami minta tambahan pasal, yang lainnya nanti bisa kita masukkan ke dalam uraian penjelasan. Karena, penjelasan sebelum sampai pada penjelasan pasal-pasal, ada uraian yang mengantar penjelasan pasal-pasal. Mengenai yang pertama tadi yaitu tambahan pasal. Kita lihat pengalaman hakim ad hoc kita dalam menyelesaikan masalah Timtim, banyak kritik dan mereka mengakui, “kami belum berpengalaman.” Kira-kira begitu. Kami minta, kalau mungkin, tambahan satu pasal bahwa KKR ini dapat didampingi oleh tim ahli, bisa dari luar maupun dalam, atau gabungan, tentang tugasnya, berapa jumlahnya sudah diatur dalam UU. Jadi, prinsipnya untuk memberikan kan kita juga belum berpengalaman tentang ini, mungkin layak bahwa KKR itu didampingi oleh tim ahli, yang bisa diambil dari dalam, bisa diambil dari luar. Jadi, rumusannya “dapat” bukan “harus”. Kalau dianggap tidak, tidak apa-apa. Tapi, kalau dilihat bagaimana kesukaran hakim-hakim ad hoc kita yang lalu, layak kalau ini kita cantumkan, bahwa dapat didampingi oleh tim ahli. Soal jumlah, bagaimana kerjanya, itu nanti UU. Itu yang pertama. Kedua, bukan pasal, tapi dapat kita muatkan dalam penjelasan uraian, sebelum penjelasan pasal-pasal. Pertama, mungkin kita bisa menambahkan

Side B

yang dapat menyelesaikan perkara diluar peradilan yang ada. kedua, yang belum kami cantumkan, bahwa KKR ini mengutamakan perspektif dan kepentingan korban serta menghargai pula kesediaan pelaku untuk mengakui perbuatannya. Karena, mengakui perbuatan itu bukan sesuatu yang mudah. Ini harus kita hargai juga. Jadi, kedua tadi, KKR mengutamakan perspektif dan kepentingan korban serta menghargai pula kesediaan pelaku untuk mengakui perbuatannya. Kemudian, yang ketiga, ada pesan kita kepada pelaku, bahwa pelaku harus sadar sesadar-sadarnya bahwa pengakuan kejahatan yang mereka lakukan akan mengembalikan demokrasi, civil society dan integritas nasional yang goyah akibat tindakan-tindakan mereka masa lalu. Kita tahu, tindakan-tindakan kekejaman itu sempat menggoyahkan tujuan yang disampaikan oleh Bu Lies tadi, yaitu persatuan bangsa, menggoyahkan pula demokrasi, menggoyahkan pula civil society dan integritas bangsa. Sehingga, mereka harus sadar sesadar-sadarnya bahwa pengakuan itu akan mengembalikan demokrasi, civil society dan integritas nasional yang goyah akibat tindakan mereka di masa lalu. Ini pesan kepada mereka. Sebaliknya, juga ada pesan kepada korban, kita harapkan mereka ada bersikap toleransi. Kenapa toleransi? Karena, kami beberapa waktu lalu bersama tim menyampaikan ini beberapa kali kepada beberapa khalayak dalam suatu diskusi atau apa, itu umumnya khalayak menolak amnesty. Sedangkan jiwa dari KKR ini adalah amnesty. Jadi, begitu kerasnya penolakan masyarakat terhadap amnesty, baik masyarakat korban maupun bukan masyarakat korban. Inilah diminta toleransi dari korban, disamping kompensasi atau apa yang diberikan, terpaksa mereka dimintakan toleransinya demi tujuan yang disampaikan bu Lies tadi, yang begitu luas tujuannya. Kami akan tambahkan satu sedikit. Jadi, ada 2 pesan kita, kepada pelaku dan korban. Disamping itu, ada juga pesan kepada khalayak, supaya jangan timbul interest-interest parsial. Karena, mungkin satu golongan merasa tersudut disini, lalu menimbulkan sikap-sikap yang menimbulkan interest parsial. Tiga pesan inilah, demi tugas yang dibacakan Bu Lies tadi, yaitu untuk kembali menjaga integritas bangsa kita.

Keempat, ini mungkin bukan dalam penjelasan. Tapi begini pak, di Afrika Selatan ada suatu badan, namanya “kulumani”, artinya “bicaralah”. Itu adalah suatu badan yang dibentuk oleh LSM disana yang sangat concern, peduli kepada korban.

Pimpinan Sidang:

Bahasa mana itu Pak?

Sam:

Bahasa asli afrika Selatan, bukan boru, bahasa asli. Kami lupa namanya artinya itu bicalah. Oleh LSM-LSM tersebut, mereka mengerti bahwa walaupun setelah diadakan proses komisi Kebenaran dan rekonsiliasi yang dapat santunan dan macam-macam, tapi trauma kekerasan tidak bisa mereka lupakan. Sehingga, sangat membekas pada jiwa korban-korban itu. Mereka inilah yang menanganinya dengan konsultasi-konsultasi kejiwaan diundang, sehingga mengurangi beban korban. Disana dilakukan oleh beberapa LSM yang namanya “kulumani” yang artinya “bicaralah”. Kemudian, bapak sekalian di Afrika Selatan itu juga tidak serta merta UU ini bisa diterima, banyak sekali tantangan. Tapi, karena ada 1 figur disana, yaitu Nelson Mandela, yang cukup disegani, akhirnya mereka bisa menerima. Tetapi namun demikian, penyuluhan mereka lakukan hampir 1 tahun Tentang komisi Kebenaran supaya masyarakat tahu, tujuan dan filosofinya. Kami kira, penyuluhan ini merupakan satu point yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya KKR ini. Di Komnas HAM bekerjasama dengan beberapa LSM sudah ada terbentuk tim ini. Kita harapkan, kalau bisa gabung saja dengan DPR, mensosialisasikan apa sebenarnya tujuan KKR ini. Mungkin, tidak perlu menunggu UU selesai, sudah bisa kita mulailah mana hal-hal yang penting, seperti yang kami katakan tadi, yaitu masalah amnesty yang sangat ditolak oleh masyarakat, karena belum mengerti apa tujuannya. Kemudian, mungkin ini bisa memberikan payung. Kita tahu bahwa, semua UU ada filosofinya. Kami kira, kita sepatutnya dan filosofi yang kami bacakan, bukan murni kami buat, kami hanya sedikit dari apa yang dikatakan Nelson Mandela, to forgive but not to forget. Tapi, ini kita luaskan sedikit sesuai dengan tujuan tadi, sehingga dengan demikian filosofi ini kami kira bisa memayungi apa yang sudah kami bacakan selama 1 jam ini, yang bunyinya kurang lebih demikian, demi persatuan bangsa, ini kata kuncinya, pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu, dapat kita maafkan bukan untuk dilupakan, dengan terlebih dahulu mengungkapkan kebenaran agar tidak terulang lagi. Kalau kita lihat sepintas, to forgive but not to forget, tapi ini kita coba demi tujuan yang disebutkan Bu Lies tadi, begitu luas, tentu ada suatu filosofi yang harus dianut dalam UU ini. Kalau perlu, kami bacakan sekali lagi, filosofinya berbunyi: demi persatuan bangsa, pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu, dapat dimaafkan, bukan untuk dilupakan, ini hasil dari Nelson Mandela, dengan terlebih dahulu mengungkapkan kebenaran agar tidak terulang lagi. Kami kira, kalau kita bisa menerima payung ini, akan mengalirkan nanti pasal-pasal dalam UU itu. Kami kira, semua setuju bahwa UU itu semua punya filosofi. Kami akan sedikit menamba. Tujuan yang disampaikan bu Lies tadi sudah benar bahwa pertama, untuk menciptakan persatuan dan rekonsiliasi nasional dalam jiwa saling pengertian. Lalu, kalau bisa diterima, ini kami tambah sedikit lagi tujuan kedua, yaitu untuk memulihkan demokrasi dan civil society dengan menyelesaikan konflik masa lalu. Karena, konflik masa lalu ini berpengaruh sekali pada demokrasi dan civil society kita. Baru, kemudian masuk kepada tujuan yang dibacakan oleh Bapak Ketua tadi, yang lebih bersifat hukum. Tujuan yang kami bacakan dengan Ibu Lies ini, lebih bersifat agak nasional. Ada saran-saran kami disini, adalah sebagai berikut: kami setuju tadi bahwa KKR kalau segera dilakukan oleh rezim setelahnya, yang kemarin, itu berarti memutus mata rantai dan sekaligus membedakan rezim lama dan rezim baru. Tapi, ini agak lambat, agak terlambat. Seharusnya, maaf, segera setelah rezim orde lama tumbang, segera masuk ke KKR. Ini pernah disampaikan Komnas HAM kepada pak Habibie. Tapi, memang waktu itu masih sibuk sehingga belum sempat. Kalau waktu itu sempat, itu sebenarnya terputus. KKR sebenarnya, memutus mata rantai, sekaligus membedakan rezim lama dan rezim baru. Inilah kira-kira yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadikan bahan bagi anggota pansus, dimana sama-sama kita nantikan hasil. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Abdul Hakim Garuda Nusantara:



Demikian Bapak ketua dan bapak-bapak sekalian yang kami sampaikan sebagai Komnas HAM. Terima kasih.

Pimpinan Sidang:

Terima kasih dari Komnas HAM sudah kita dengar bersama presentasi dari Bapak Garuda Nusantara, Ibu Lies Sugondo, Pak Suprpto dan Pak Samsudin. Mudah-mudahan saya tidak salah mengeja nama-nama ini. Ada beberapa pointers yang mungkin saya rekam, yang pokok-pokok saja. KKR satu alternatif solusi yang bisa dilakukan penyelesaian hukum non pengadilan. Kalau UU 26 itu pengadilan, kalau ini non pengadilan. Peristiwa sebelum tahun 2000, 26. Jadi, merupakan suatu 2 avenue, pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pak Garuda juga mengatakan bahwa tidak kehilangan momentum. Yang menyampaikan kemarin dari YLBHI atau LIPI, salah satu. Saya waktu itu juga merespon, ini ada untung ruginya. Kalau kita bentuk KKR pada saat masa peralihan, tadi yang disebut Pak Samsudin banyak yang terjadi di negara lain, kondisinya begitu traumatis, jadi mungkin UU-nya juga agak emosional. Jadi kita ambil plus minusnya. Kalau sekarang kita bentuk, mungkin pikiran kita lebih jernih, masa trauma sudah lewat. Pak Garuda juga menyebut mengenai masa soal retroaktif. Retroaktif memang perlu ada keputusan politik daripada dewan kalau kita lakukan pengadilan sebelum 26/2000. Tapi, ada solusi lain, yaitu KKR. KKR bukan proses balas dendam tapi proses pertimbangan keadilan, harus terbuka, harus independen. Maksud tujuannya supaya tidak terulang pelanggaran HAM dan pelaku maupun korban diterima kembali oleh lingkungan. Scoop KKR, pelanggaran hak-hak sipil politik bukan pelanggaran ekonomis. Kemarin, saya kira, salah satu antara YLBHI dan LIPI yang menyampaikan supaya pelanggaran masalah-masalah pembebasan tanah juga dicantumkan sebagai salah satu pelanggaran hak asasi, gross violation of human rights, termasuk pelanggaran hak milik. KKR tidak overlap. Saya setuju juga ini, KKR tidak overlap. Kalau Komnas HAM itu lembaga penyelidik untuk proses pengadilan, KKR kita siapkan sebagai UU yang non pengadilan. Walaupun mungkin dalam pengungkapan kebenaran itu ada penelusuran kebenaran, seperti yang dilakukan oleh Komnas HAM, tapi solusinya adalah kita diluar pengadilan. Sesungguhnya UU ini arahnya lebih substantif, lebih mengena isunya, karena tidak ribut-ribut di pengadilan dan ada amnesty, ada rehabilitasi, ada kompensasi. Nampaknya lebih jernih, lebih soft. Tapi, tidak tahu bagaimana nanti. Kita kerjakan saja ini. Kita kerjakan saja. Walaupun, kemarin ada suara-suara yang pesimis, ini kalau jadi saya angkat topi pada pansus ini, begitu kira-kira. Ada yang nakut-nakuti begitu, pada kita-kita ini. Jadi, mudah-mudahan Komnas HAM memberikan suatu semangat lagi kepada kita supaya kita maju terus. Yang sudah selesai di KKR, tidak dibawa lagi ke Komnas HAM. Pak Garuda, kira-kira begitu. Karena sudah ada kekuatan amnesty dari presiden, dan sebagainya. Saya ingin tanya, sebelum yang lain tanya. Kalau yang sekarang ditangani Komnas HAM, mereka minta kemudian berubah pikiran, minta islah, apakah bisa kembali ke KKR? Sebaliknya, contohnya kasus Priok yang sekarang ditangani pengadilan ad hoc. Mereka tiba-tiba berubah pikiran, mau islah, apakah bisa solusinya kemudian ke KKR? Ini contoh soal saja. Ibu Lies menyampaikan komentar-komentar mengenai dari pasal per pasal yang sudah kita terima. Terima kasih. Ini nanti akan digunakan oleh fraksi-fraksi untuk sebagai bahan masukan dalam penyusunan tim. Terima kasih Bu Lies, bagus sekali. Pak Prapto, RUU KKR heavy pada UU 26/2000 tidak pada tap 5. Beliau menyampaikan begitu tadi. Jadi, supaya dalam pertimbangan lebih pada yang digunakan. RUU tidak mengatur proses pengungkapan kebenaran, tidak mengatur proses pengungkapan kebenaran. Di lain negara, KKR mengatur begini, terutama mengenai bagaimana kebenaran diungkap, permintaan kebenaran, pemberian maaf, dan lain sebagainya. Kalau KKR gagal, penyelesaian melalui pengadilan ad hoc. Biasanya, menurut Pak Prapto, KKR dibuat cepat setelah pergantian rezim, waktunya fleksibel, Pak Samsudin juga menyatakan begitu. Tapi, terimalah sebagai kenyataan bahwa kita sekarang menerima tugas ini baru sekarang. You like it or not, kita terima saja. Penyelesaiannya, kita hitung-hitung mungkin Februari 2004. mengapa ? karena, publik hearing akan kita lakukan dengan sebanyak mungkin instansi pemerintah dan non pemerintah, 2 bulan. Kita hitung-hitung, kita akan publik hearing dengan 50-60 institusi supaya masukan kita ini betul-betul cukup, supaya kita tidak salah langkah. Maksud kita baik, kita mau menyembuhkan luka-luka bangsa, supaya kedepan kita sudah betul-betul membangun

bangsa ini tanpa dendam politik. Tujuan kita baik. Saya ingat, saya pernah ke makam Franco, mungkin Pak Garuda atau Bu Lies juga pernah kesana. Franco dimakamkan di gunung yang ada frieze ice 100 meter tingginya. Kita masuk ke makam itu, persis dibawah frieze, ada tulisan disitu, “sebelah kiri saya dikuburkan lawan-lawan politik saya, sebelah kanan saya dikuburkan teman-teman politik saya. Teman dan lawan politik inilah yang membawa kebesaran bangsa Spanyol.” Saya sampai tercenung berdiri dimuka tulisan itu, persis diatasnya kuburan Franco. Dan, beliau menunjuk gantinya, bukan diktator, tapi raja spanyol yang demokratis. Salah satu contoh bagaimana kebesaran seorang negarawan. Ok, saya teruskan. Pak Samsudin, KKR dapat didampingi oleh tim ahli. KKR mengutamakan kepentingan korban, menghargai pelaku dapat mengakui perbuatannya. Pelaku harus sadar, pengakuan akan mengembalikan persatuan bangsa, demokrasi, civil society, integrasi nasional. Dari korban supaya ada toleransi. Misalnya, dalam bersikap penolakan amnesty. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jangan timbul interest-interest parsial. Ada satu hal bahwa kompensasi bisa tidak menghapuskan trauma. Di Afrika Selatan hal demikian ditangani oleh badan kulmani, saya tidak tahu nama kulmani, saya pikir ini uang dingin atau bagaimana.

Sam:

Bahasa Zulu, kulumani

saya nanti minta namanya. Lalu, ada filosofi dari Nelson Mandela, not to forgive but to forget, you boleh tidak melupakan tapi harus memaafkan. Ini orang besar, beliau sekarang diterima di belahan dunia barat naupun dimana saja. Walaupun, 27 tahun ditahan di penjara kulit putih, dikencingi, dari riwayatnya saya baca. Tapi, salah satu ucapan beliau, saya akan memaafkan orang yang mengencingi saya dalam tahanan. Itu luar biasa. Pak Samsudin juga menyampaikan bahwa KKR ini harus memutus mata rantai rezim lama dan rezim baru. Insya Allah. Demikian, beberapa pointer yang disampaikan oleh Komnas HAM, mudah-mudahan saya tidak salah mengutip. Ini yang penting-penting saja. Kami membuka floor untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Komnas HAM. Terima kasih.

Term pertama saya persilakan Bu Asri

Bu Asri:

Terima kasih bapak Ketua, ibu dan bapak sekalian dari Komnas HAM. Assalaamualaikum wr. Wb. Waktu saya membaca surat keterangan pemerintah atau penjelasan pemerintah yang mengiringi RUU, saya agak bingung. Jadi, rupanya pemerintah yang agak bingung, dia harus bikin apa. Ini Komisi keadilan dan rekonsiliasi sama Komnas HAM agak gini, **gizi washing**. Saya gembira mendengar pendapat dari bapak dan ibu sekalian. Jadi saya kira permasalahannya is **ider** rekonsiliasi or Komnas HAM. Pertanyaan saya, pertama, jadi berkaitan dengan itu, apakah tidak terlalu berat atau terlalu lama. Atau, pertama-tama mungkin siapa yang harus menemukan kasus-kasus itu. Saya kira itu. Mungkin, harus open door untuk orang-orang yang mau mengaku, atau bagaimana? Lalu, kalau itu lewat Komnas HAM dahulu, agak susah saya kira. Saya kira, ini paralel dengan Komnas HAM. Karena kita mau mencapai rekonsiliasi, maka apakah itu tidak lebih baik dan mungkin, secara teoritis mungkin tapi praktis bapak dan ibu yang berpengalaman, setelah menemukan kasus-kasus itu, apakah kita yang bertanya pada mereka, ini mau ke rekonsiliasi atau mau ke pengadilan. Tentu bagi beberapa orang enakan ke rekonsiliasi, bagi yang lain enakan ke Komnas HAM. Tapi, apakah justru tidak disana letaknya keadilan, bahwa kedua-duanya harus setuju, bukan hanya pelaku, bukan hanya korban, kedua-duanya harus setuju dan mengatakan kita lebih senang ke KKR, atau mengatakan kita tetap ke Komnas HAM, dan seterusnya. Jadi, disini sebetulnya, menurut saya, ukuran seberapa jauh mereka menginginkan rekonsiliasi itu sendiri. Saya mengambil contoh, kemarin juga saya sudah sampaikan contoh itu. Pada waktu IPO saya tanyakan kepada delegasi vietnam, Laos, Kamboja, how did you seatle it? Lalu mereka mengatakan, yes it was difficult, but we want to be one nation. And we new and we decided that it was ideology and politics that separated us. One culture, dan seterusnya. Itu yang saya terima dari mereka. Jadi, ini juga sama dengan apa yang dikatakan tadi oleh

Bapak Ketua tentang Spanyol, Jenderal Franco, bahkan sampai-sampai dimakamnya dia bisa mendapatkan tulisan “kiri lawan saya, kanan kawan politik saya.” Lalu mengangkat putra mahkota sebagai penggantinya. Tapi, itu juga sesudah dididik lama oleh Jenderal Franco. Jadi, anak didikannya Franco. Karena, disana kelihatan juga ingin tetap bersatu bangsa. Jadi, saya sebenarnya ada suatu pertanyaan berikut, *at this moment* apakah ini justru tidak, wrong moment, untuk menanyakan masih mau bersatu atau tidak? Apalagi, kalau kita lihat masalahnya terutama politik, tentunya jadi, logiknya yang dulu merasa dirugikan, ojog-ojog yang lain, jangan mau bersatu. Justru kalau politik, itu beratnya. Jadi, memang secara bagus kita boleh berharap bahwa mereka jangan mementingkan kepentingan parsial dan lain sebagainya, justru karena itu saya maju mundur masalah ini, ya atau tidak. Pada umumnya, saya setuju dengan semua yang dikatakan ibu bapak sekalian, saya setuju. Tapi, dalam praktek saya tidak tahu. Bapak Ibu lebih banyak pengalaman dari kami. Mungkin ada sedikit penjelasan untuk kami. Is it the wrong moment, is it not the right? Saya tidak tahu. Jadi, barangkali terlambat, mungkin juga. Atau, barangkali the right moment juga. Karena, kita mengetahui ada berbagai bentuk rekonsiliasi di berbagai negara. Walaupun selalu Afrika Selatan diambil sebagai contoh, bagi saya itu suatu permasalahan antara penjajah dan yang dijajah, tidak antar bangsa. Kalau bapak tadi menyebutkan masalah Timor Leste, pinter mereka, yang dibawa ke pengadilan yang ringan-ringan, yang lain belum dipegang, tidak berani mereka orang Fretelin. Jadi, hanya dilempar ke Indonesia. That is how I look at the cases dari Timtim. Jadi, justru karena politik. Terima kasih.

Terima kasih ibu Astrid. Memang betul bahwa Franco menyerahkan pada Juan Carlos. Tapi, sekarang Juan Carlos menjadi raja yang konstitusional, terus pemerintah oleh perdana menteri. Dia hanya lambang saja. Ini yang saya lihat luar biasa dari Franco. Terima kasih. Pak Nyoman, dari Fraksi TNI.

Terima kasih bapak Pimpinan. Tamu dari Komnas HAM yang saya hormati. Saya tadi sedikit mempunyai rasa hormat dengan bantuan moral atau dukungan semangat bahwa pembentukan atau ditetapkannya KKR ini optimis tidak pesimis seperti kemarin. Saya merasa diberikan semangat. Tapi, pada belakangan ada juga statement mengatakan, sayang kalau dari dulu mungkin lebih bagus. Saya menyimpulkan, seolah-olah ada sesuatu yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwa apa yang terjadi luar negeri atau negara lain, baik yang sudah berhasil atau tidak berhasil mengatasi permasalahan konflik yang tidak terselesaikan dengan melalui rekonsiliasi, barangkali itu tidak bisa dijadikan contoh. Tapi, bahwasanya kita jadikan masukan untuk pemikiran penyelesaian permasalahan di Republik kita, itu barangkali kephahaman ini yang perlu harus kita pahami. Karena, apa yang dikatakan Ibu Astrid tadi, penyelesaian di Afrika Selatan berbeda jauh. Barangkali dikatakan terlambat kalau kita menyelesaikan dengan Belanda dulu, boleh jadi. Karena memang Belanda menjajah pada kita, atau sesuatu kesemenaan yang dilakukan oleh penjajah pada kita, begitu juga yang lain. Tapi, masalah yang kita hadapi sekarang masih ada ganjelan-ganjelan dendam, atau ganjelan-ganjelan yang menyebabkan kita tidak mencapai tujuan. Tapi, bahwasanya ada hal-hal yang mendasar, yang perlu kita garis bawahi, contoh apa yang kita sepakati bahwa kedua belah pihak yang bersengketa, atau berkonflik, harus mempunyai tekad bersama, bahwa kita mengedepankan tujuan yang lebih besar. Dengan landasan keikhlasan seperti ini, maka dia ada suatu komitmen untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih besar. Apa itu tujuan yang lebih besar? Dengan berawal berpegang teguh pada tujuan ini, maka ada pijakan awal untuk bersama-sama. Sehingga, pijakan bersama-sama ini adalah bahwa saya tidak akan dendam, saya tidak ini, tidak ini, akan melihat masa depan lebih bagus, dan kita tinggalkan segala yang lama, kita ambil yang bagus, kemudian yang jelek kita jadikan pelajaran untuk tidak terulang lagi. Pijakan bersama inilah untuk melihat masa depan yang lebih bagus menjadi keikhlasan kedua belah pihak. Barangkali ini landasan yang kita ambil dari beberapa contoh rekonsiliasi yang terjadi di pengalaman negara-negara lain. Oleh karenanya, saya berharap, apakah ini sepakat bahwa kita mencari suatu pijakan menghadapi permasalahan di dalam negeri,

untuk hal-hal mendasar, tidak mencontohkan hal-hal diluar saja. Itu yang pertama, yang barangkali saya sampaikan.

Kedua, berkaitan dengan landasan hukum, atau landasan mengapa KKR ini muncul, kita lakukan sekarang. Barangkali, kita harus sepakat munculnya ini karena tap MPR no. 5 bukan UU 26 pasal 47 tadi. Sehingga, saya sangat berharap sekali kehadiran Komnas HAM dengan kehadiran nanti KKR, bisa mempunyai suatu lembaga yang tidak tumpang tindih, yang dikatakan Menteri Dalam Negeri kemarin, hendaknya bisa berbagi. Kalau kita pahami bersama bahwa KKR ini adalah merupakan suatu alternatif yang diambil secara hukum diluar pengadilan, barangkali ini akan menjadi sesuatu persamaan yang akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan ada tumpah tindih yang kita sepakati bersama. Itu yang kedua, yang saya sampaikan. Yang lain, kami terima kasih Pak, Bu, masuk-masukan dari Ibu tadi sehingga mungkin memudahkan kita koreksi RUU yang sudah dimasukan pemerintah. Terima kasih.

Terima kasih Bapak Nyoman dari Fraksi TNI

Kemudian dari PBB pak ya  
Zubair Bakri :

Terima kasih Pimpinan, Bapak-bapak dari Komnas HAM yang saya hormati, assalaamualaikum Wr. Wb. RUU yang judulnya sangat indah sekali, bahkan termulia apabila kita kerjakan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Siapa saja di dunia ini yang hidup ingin kebenaran itu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kebenaran itu diungkapkan? Tadi, ada pernyataan, bahwa mengakui kesalahan secara gentlemen itu hampir-hampir sulit dibayangkan. Disini faktornya, pengakuan terhadap sesuatu. Boleh jadi, bila itu dianggap sudah lampau, maka penilaian kita bahwa ini kehilangan moment. Justru barangkali, oleh karena adanya waktu yang cukup

(ganti kaset; Kaset ke-2 RDPU)

Kalau kita sepakat untuk mengakhiri, barangkali itulah tujuan yang mau dicapai, apa yang dikatakan, demi persatuan bangsa. Dengan jiwa besar, terpaksa saya harus bereferensi pada suatu agama, bahwa sewaktu Nabi Yusuf dikhianati oleh 11 saudaranya, karena dia nabi dia mampu mengatakan **latasering bakudioma** artinya, tutuplah lembaran lama, bukalah lembaran baru. Saya kira disini masalahnya, kebesaran hati. Tapi, setelah saya membaca pasal 17, memang ada disitu pengaduan dan lain-lain, kemudian melakukan pencarian fakta dan bukti-bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia, mendapatkan dokumen resmi memiliki dan semua lain-lain ini. Ini pekerjaan teknis yang sangat luas, sehingga barangkali ada pembatasan kasus-kasus yang dari satu peristiwa yang berdampak secara luas. Tetapi, disini kita bicara pelaku, orang per orang. Ini jadi kontrapersi. Dan siapa yang mau mengaku? Apakah instansi? Ataupun orang? Disini saya jadi bingung karena ada kata-kata seorang dan lain-lain. Sehingga, Undang Undang ini barangkali bisa dikoreksi, seolah-olah individual case, padahal yang dimaksud ini suatu, katakanlah, rezim lama, rezim baru. Itu sesuatu yang sangat luas sekali. Apabila secara mendetail, saya menjadi pesimis bakal Undang Undang ini bisa terlaksana. Tapi, kalau sekarang, dari mana kita mulai, kebenaran dulu atau kita tetapkan dulu, bahwa yang dimaksud disini adalah rekonsiliasi atau kerukunan nasional. Jadi, memang ada tadi anjuran bahwa lebih baik didahulukan sosialisasi dulu. Memang ini pemahaman, yang 200 juta rakyat Indonesia masak tidak mampu memahami hal-hal ini. Jadi, saya kira bukan saja tenaga ahli yang dibutuhkan, barangkali para ulama pun harus dilibatkan di dalam hal untuk mensosialisasikan itu. Jadi, kita jangan terlalu terpaku pada suatu rumusan pasal yang akhirnya nanti kita terpojok dan tidak bisa menyelesaikan bukan melahirkan penyelesaian malah melahirkan penyakit baru nanti. Saya mau kembali bertanya kepada Komnas HAM, yang tentunya pengalaman. Selama ini, Komnas HAM menerima pengaduan-pengaduan dan lain-lain. Itupun juga kelihatan sangat sulit diselesaikan. Karena, ini suatu tatanan moral yang harus ditetapkan sehingga skop Undang Undang ini bersifat

apalah. Memang fakta itu dibutuhkan tetapi inilah masalah tadi berpulang pada pengakuan terhadap ya sangat berat, secara individual atautkah secara jabatan. Tentunya, masing-masing lebih cenderung dalam suatu hal yang merupakan kelompok atau institusi-institusi yang melakukan itu. Saya kira, ini pertanyaan yang saya lontarkan kepada Komnas HAM, bagaimana pandangan Komnas HAM. Terima kasih. Assalaamualaikum Wr. Wb.

Pimpinan Sidang:

Pertanyaan Pak Zubair Bakri ini, hampir sama dengan yang kemarin disampaikan oleh Menlu dan Menteri Dalam Negeri. Menlu mengusulkan bahwa Undang Undang ini namanya Promotion of National Unity and Reconciliation.

Zubair Bakri:

Kemarin saya tidak sempat hadir karena ada kegiatan lain.

Pimpinan Sidang:

Tapi, sama. tidak apa-apa. Kebetulan sama jiwanya. Lalu yang kedua, Menteri Dalam Negeri membatasi masalah pengungkapan kebenaran itu pada semangat rekonsiliasi. Jangan pengungkapan kebenaran yang mengundang diluar semangat itu, Pak Menteri Dalam Negeri. Ini terpulang pada semua fraksi, untuk memilah-milah mana yang kebenaran terungkap tapi semangatnya rekonsiliasi atau sebaliknya. Ini yang kita harus hati-hati, disini. Tapi, Menteri Dalam Negeri mengatakan, “kebenaran diungkap, silakan, hanya yang arahnya pada rekonsiliasi nasional.” Bagus sekali. Sekarang Pak Gunawan Slamet dari PDIP, silakan.

Gunawan Slamet (FPDIP):

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Bapak pimpinan Pansus, para anggota pansus dan bapak-bapak dari Komnas HAM. Saya ingin mendapatkan penjelasan bahwa dari persandingan RUU tentang KKR dan usulan Komnas HAM yang saya terima, dengan naskah asli yang saya terima dari sekretariat, pada pasal 27 no. 1 itu terdapat perbedaan yang menurut saya agak mengganggu, kalau di dalam yang aslinya, Pasal 27 ayat 1, “dalam hal pelaku dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU no. 26 th 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka komisi dapat memberikan rekomendasi kepada presiden untuk memberikan amnesty”.

Sedangkan, yang saya terima dari Komnas HAM, pasal 27 ayat 1 RUU tentang KKR, “dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran HAM, yang berat, yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru telah saling memaafkan dan melakukan perdamaian, maka komisi dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan amnesty”. Jadi, disini terdapat perbedaan, dimana di yang aslinya, “sebelum berlakunya UU 26 th 2000”, disini “terjadi pada masa orde lama dan orde baru”. Saya mohon bahwa istilah orde lama dan orde baru, itu muncul dalam pada pemerintahan orde baru, dan ini suatu istilah politik yang menurut saya sebaiknya tidak dicantumkan lagi dalam Undang Undang yang sifatnya sudah lebih luas lagi. Jadi, ini berbeda sekali dengan aslinya, mohon penjelasan.

Yang kedua, pernyataan saya sebetulnya sama dengan yang sebelumnya, bahwa tidak pesimis tapi juga tidak juga terlalu optimis, bahwa sulit sekali akan mencari kebenaran di negeri ini, sedangkan yang sudah jelas salah pun tidak mengaku benar, baik di pengadilan ataupun di badan-badan hukum lainnya. Jadi, itu saja. Terima kasih. Assalaamualaikum Wr. Wb.

Sastro Sujiro (FPG):

Assalaamualaikum Wr. Wb.

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Pimpinan, bapak-bapak dari Komnas HAM dan rekan-rekan anggota pansus, saya ingin menggarisbawahi pernyataan tentang pernyataan bahwa

KKR ini tidak akan overlapping dengan Komnas HAM. Satu hal yang menarik sekali. Justru, ini melengkapi dari penyelesaian pelanggaran HAM yang di luar pengadilan. Ini menambah keyakinan bahwa pihak yang optimis akan lebih memperkaya pansus untuk bisa melanjutkan tugasnya. Saya ingin sedikit menyamakan persepsi kita, bahwa munculnya KKR ini antara lain bersamaan dengan kesadaran kita tentang perlunya reformasi, termasuk agenda reformasi dalam reformasi hukum, maupun penegakan Hak Asasi Manusia. Berbagai produk peraturan perundang-undangan sudah, termasuk tap MPR, termasuk berbagai kegiatan yang kita lakukan, adalah dalam agenda reformasi. Dan KKR ini adalah perwujudan dari semangat reformasi itu. Sesungguhnya, kalau kita reformis, tidak ada istilah pesimis dalam hal ini. Kita harus optimis terus, karena reformasi harus kita laksanakan terus. Ini amanat dari zaman amanat dari seluruh sejarah perkembangan negara dan bangsa ini.

KKR ini muncul dalam konteks, secara empiris, kita, sejarah kebangsaan kita, politik, telah melalui fase-fase sedemikian rupa yang disana sini ada pelanggaran HAM berat, tidak hanya zaman orde lama, zaman revolusi fisik, zaman penjajahan belanda, bahkan kemarin saya katakan, zaman Ken Arok ada pelanggaran HAM berat. Kapan, kita membatasi flashback kita untuk bisa selesai itu semua. Menurut saya, yang paling aktual adalah, yang tadi disebut oleh rekan PDI, yang istilahnya orde lama dan orde baru, antara lain itu, yang didahului oleh adanya peristiwa pemberontakan, peristiwa yang katakanlah pencederaan secara fisik mulai dari prolog, analog maupun epilognya. Ada peristiwa di kampung saya, peristiwa di Jengkol, ada peristiwa di Kanigoro, Kediri, kemudian dilengkapi dengan peristiwa di Peltu Soejono dan sebagainya, kemudian pembunuhan jenderal-jenderal. Saya kira menyadarkan kita bahwa sebagai bangsa kita tidak layak untuk meneruskan itu. Kita perlu akhiri pelanggaran berat itu. Itulah pada awal reformasi, kita sadari perlunya ada KKR ini, seperti Pak Samsudin katakan. Mestinya, jangan Habibie, itu awal pemerintahan baru setelah reformasi. Kalau sekarang, sekian tahun empat, lima tahun kemudian, saya kira tidak apa-apa, proses kehidupan berbangsa bernegara berabad-abad. Kita ini baru mungkin menemukan suatu sosok kebenaran yang ideal.

Dalam proses itu, kita jangan kecil hati kalau baru sebagian yang kita selesaikan. Oleh karena itu, sekali lagi, saya tetap mendukung Pak pimpinan Pansus untuk secara optimis kita teruskan, kita cari masukan sebanyak-banyaknya, dan kita secara setia dan jujur, memasukan substansi-substansi, sebagaimana yang tadi disampaikan bapak-bapak dari Komnas HAM, Pak Garuda, ibu Lies, Pak Prapto, dan Pak Samsudin, itu butir-butir yang sangat berharga untuk memperkaya rancangan Undang Undang, yang nanti kami, fraksi-fraksi akan masukan dalam tim, dan pasti kami dari partai Golkar akan memasukan tim-tim paling bagus, termasuk beberapa butir perbaikan redaksi maupun penambahan substansi, termasuk dengan Pak Samsudin penambahan hal-hal yang merupakan payung filosofis tadi. Itu sangat baik sekali. Sehingga nanti walaupun RUU ini menjadi Undang Undang, ini sudah menjadi milik semua unsur atau komponen bangsa ini yang memberi masukan kepada Komnas HAM.

Kemudian, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada, salah satunya Pak Prapto yang menyampaikan masalah apakah kita ini mengacu pada Tap MPR yang tugasnya lebih luas, atau kita melaksanakan saja, pasal 47 dari UU 26/2000 yang lebih simple ataupun terfokus. Kalau menurut hemat saya, duaduanya ada keuntungan dan kerugiannya. Yang luas, akan bisa memberikan daya pengaruh penyelesaian yang lebih luas juga, yang lebih komprehensif, yang lebih meliputi berbagai hal yang terkait dengan ganjalan untuk melakukan persatuan nasional dan melakukan rekonsiliasi nasional dalam jangka yang cukup panjang, baik flashbacknya maupun kedepannya. Itu keuntungannya kalau TAP MPR. Tapi kalau Undang Undang pasal 47, saya kira itu akan bersifat kasuistis, dan mungkin kebenaran yang berdasarkan hukum saja yang akan bisa tertampung, sedangkan kebenaran yang menyangkut keyakinan, akidah, kemudian nilai budaya, kebenaran ilmiah, kebenaran kepentingan, kepentingan suatu kelompok masyarakat, dll. Oleh karena itu, tawaran antara referensi TAP 5 dan UU 26, saya kira, kita ambil segi-segi positifnya. Menurut saya, itu tanggapan saya. Oleh karena itu, kalau memang sarannya Komnas HAM ke arah Pasal 47, kira-kira apa kaitannya dengan tugas Komnas HAM, apakah lebih simplifikasi tugas Komnas HAM, atau lebih memberikan nilai praktis kepada Komnas HAM. Karena, Komnas HAM saya lihat juga menyangkut hal-hal yang lebih luas.

Tanjung priok itu, tidak dapat didekati hanya dengan hukum, ternyata masalah-masalah ekonomi dan juga disana ada masalah-masalah akidah. Kalau kita teliti, siapa yang korban, siapa yang dianggap sebagai pelaku, disitu ada hal yang tidak saja terkait dengan hukum, tapi ada hal-hal lain diluar hukum yang sifatnya kultural, ataupun sifatnya keyakinan. Jadi, kaitannya dengan Komnas HAM, mana yang lebih menguntungkan, apakah Tap MPR no. 5 atau UU no. 26.

Kemudian, saya belum mendengar dari semua pembicara dari Komnas HAM, tentang flashbcknya, atau waktu kapan sebaiknya itu dianggap sebagai suatu awal dari suatu hal yang bisa diajukan kepada KKR ini. Apakah dari zaman kerajaan-kerajaan, seperti perang Bubat, zaman PKI tahun 17, PKI tahun 48 ada, ada 46, 65, atau kemarin, ada sekitar 30 tahun, seusia satu generasi, sehingga orang yang sudah mati tidak lagi dia akan mengklaim, tapi biar bagaimanapun, keturunan kan juga ada. Itu yang tidak kehendaki, tentang keturunan yang tidak kita akomodasi. Terakhir, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Samsudin, bahwa Komnas HAM ini hendaknya benar-benar menjadi suatu acuan atau suatu produk dari perundang-undangan kita yang bisa menyelesaikan perasaan-perasaan tidak puas, persaan tidak senang, yang dilakukan sesama atau antar komponen bangsa, dengan rumusan-rumusannya. Jadi, Saya kira ini cukup bagus tinggal kita edit, “demi persatuan bangsa, pelanggaran HAM berat, dan sebagainya itu dapat dimaafkan, tapi tidak dilupakan. Pengungkapan kebenaran itu untuk dimaksudkan untuk tidak terulang kembali.” Seperti itu yang sangat monumental dan sangat historis buat kita, supaya generasi reformasi ini mempunyai tinggalkan atau katakanlah warisan nilai atau suatu produk konkrit yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang nanti bisa dipakai, yang dengan sendirinya tentu terbuka untuk disempurnakan, untuk terus menerus diperbaiki. Sehingga KKR hasil dari pansus ini punya nilai sejarah yang cukup berharga. Terima kasih. Assalaamualaikum Wr. Wb.

Pimpinan Sidang:

Berikutnya, teman saya satu komisi, Pak Sriyanto. Terima kasih.

Sriyanto:

Assalaamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan Sidang:

Sebelumnya, maaf, waktu sudah lewat, tapi karena tadi mulainya terlambat ½ jam, kita sepakati sampai jam 16.30, kira-kira. Nanti setelah Pak Sriyanto, terakhir Pak Akil Mochtar, lalu jawaban dari Komnas HAM.

tambah Satu

Pimpinan Sidang:

Tambah satu. Terima kasih. Silakan.

Terima kasih, pimpinan. Bapak-bapak, tamu kita yang saya hormati dari Komnas HAM. Saya menjadi teringat ketika ketetapan MPR no. 5 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional ini kita tetapkan, itu berarti pembicaraan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional ini kita bicarakan sepanjang tahun 1999/2000 di masa sidang menjelang sidang tahunan tahun 2000. pada waktu itu, memang di Badan Pekerja MPR terutama di PAH 2, yang melahirkan draft ketetapan ini, untuk sebagian besar itu, kita bicara di tingkat makro, jadi secara umum-umum. Begitu akan masuk pada tema-tema yang kelihatannya agak mikro, biasanya kita di panitia ad hoc 2 itu kemudian menghindari, itu nanti di undang-undang saja. Baru sekarang, kami menyaksikan sendiri dan mengalami, bahwa ternyata bicara makro itu memang mudah, tapi ketika sampai pada tingkat mikro detail, ternyata rumit. Orang Jawa bilang, gedang paket, ngomong gampang ngelakoni angel. Jadi, ngomong gampang, setelah masuk cukup rumit. Tapi, saya rasa ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk menghasilkan suatu Undang Undang yang bermutu. Bahwa, ditinjau dari sudut momentumnya, memang tidak seperti halnya kita bahas segera setelah ketetapan MPR ini ditetapkan dan didalamnya ada amanat untuk ini, segera kita bahas. Tapi, bagaimanapun juga ini suatu langkah baik. Inipun tidak kurang-kurang bagi forum di rapat kerja komisi 1 selalu kita ingatkan kepada

wakil-wakil pemerintah untuk segera merintis RUU ini. Yang penting, menurut hemat saya, adalah rumusan-rumusan dalam Undang Undang ini nanti benar-benar walkable dan operable. Saya rasa, kita mendapat tamu yang sangat tepat, kita ingin mendapatkan rumusan-rumusan dalam Undang Undang yang benar-benar nanti bisa kita kerjakan walkable dan juga operable begitu. Karena, terus terang saja banyak ketentuan-ketentuan disini yang kita belum bisa begitu membayangkan bagaimana itu kira-kira nanti pelaksanaannya seperti itu tadi sempat didiskusikan mengenai yang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengungkapan kebenaran. Yang ini juga tersebut dalam Tap MPR no. 5 ini seperti pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, dan sebagainya.

Inikan kalau dalam konsep agama, seperti tobat Nasuha, Nasuha yang ada penyesalan, ada permintaan maaf, mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dan sebagai-sebagainya itu. Ada teman juga mengatakan, dalam sebuah diskusi tentang RUU ini, “ini nanti seperti di Akhirat, itu bisa terlaksana. Karena, di alam akhirat nanti, mulut kita ini nanti dikunci, dan kemudian yang melakukan pengakuan-pengakuan adalah anggota-anggota badan itu sendiri.” Sementara ini, kita akan menunggu pengakuan dari yang bersangkutan, yang masih hidup, dan tentu mulut yang akan banyak berperan dalam proses pengakuan dan seterusnya itu nanti. Ada satu hal yang saya rasa, kami memerlukan penjelasan tambahan dari Pak Abdul Hakim Garuda Nusantara, terutama kaitannya bagaimana supaya rumusan ini nanti benar-benar bisa bekerja dan bisa beroperasi. Seperti misalnya salah satu prinsip yang Pak Garuda Nusantara sampaikan, mengenai proses penyelesaian melalui KKR harus bersifat terbuka. Apabila, karena pertimbangan etis, confidential, atau efektifitas harus dilakukan secara tertutup?.

Ini kami singkat saja, waktu yang saya minta dapat dijelaskan. Karena, rumusan prinsip ini saya rasa, kami belum punya bayangan bagaimana dielaborasi sehingga mudah. Yang kedua, Ibu Lies Sugondo, mengenai proses seleksi anggota KKR sampai hari ini kita dengan masukan dari Ibu tadi setidaknya-tidaknya mendapat 3 pola seleksi kira-kira, 3 alternatif. Yang pertama, sebagaimana yang tersebut dalam RUU ini, yaitu komisi ini dibentuk oleh Presiden. Tadi, ibu juga menyampaikan beberapa segi minus dari proses ini. Belum juga kaitannya apabila kita banding-bandingkan dengan kasus rekonsiliasi di Afrika Selatan. Jelas sekali Presiden Nelson Mandela pada waktu itu merupakan simbol dan sekaligus personifikasi dari korban. Sehingga, dengan posisi beliau sebagai simbol orang yang tertindas, bahkan mungkin secara dramatis bisa kita katakan, tidak ada korban yang sedemikian parah melebihi Mandela, sehingga Mandela itu ketika membentuk ini mempunyai justifikasi sekaligus legitimasi yang kuat. Sementara, untuk presiden kita kan mungkin jadi problem disini. Saya setuju dengan segi-segi minus tadi. Lalu, pola kedua adalah Komnas HAM lalu ke DPR, sebagaimana yang ibu ajukan. Lalu, pola ketiga adalah DPR dan Presiden. Saya ingin bertanya kepada ibu, karena waktunya singkat, jadi to the point saja, pola mana yang kira-kira paling minim dari pengaruh politik. Karena itu salah satu kekhawatiran yang cukup dominan dalam beberapa diskusi beberapa hari ini. Karena, kita ingin komisi ini betul-betul steril padahal itu mustahil juga tapi mungkin yang paling realistis, paling minim, dan itu nanti yang kemungkinan besar yang akan kita ambil dalam UU ini. Dua saja, lebih kurangnya saya mohon maaf, Assalaamualaikum Wr. Wb.

Pimpinan Sidang:

Terima kasih Pak Adriyanto, selanjutnya Pak Riyan Mapuas silahkan.

Terima kasih yang saya hormati pimpinan, ketua Komnas HAM beserta rombongan, saudara-saudara dari anggota pansus KKR. Selamat sore.

Saya ingin menggarisbawahi payung dari KKR ini. Kalau saya melihat ada yang lebih mendasar dari Tap MPR itu sendiri, maupun UU HAM no. 26, yaitu butir-butir yang ada pada Pancasila, terutama butir ketiga, yang mengatakan persatuan Indonesia. Butir kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, titik pointnya itu berada pada butir-butir Pancasila ketiga, itu menurut saya. Kemudian, kalau kita tadi mendengar beberapa moto dari Afrika dan Spanyol, itu bagus. Tapi, kita belum mendengar moto dari Asia. Kalau kita berkunjung ke Taiwan, ada seorang negarawan yaitu Dr. Sun Yat Sen. Di kuburan Dr. Sun Yat Sen, seorang pemimpin nasionalis dari Tiongkok itu di kuburannya itu tertulis



dengan tinta emas “Wimèn wikok tiapche taichia” artinya, pekerjaan yang paling mulia adalah mengabdikan pada kepentingan negara dan bangsa. Jadi, itu saja saya sampaikan. Terima kasih.

Pimpinan sidang:

Waktunya, Pak. Ini masih ada satu. Pak I Made Dading dari Bali.

I Made Dading:

Terima kasih, bapak Pimpinan, ibu dan anggota Pansus yang saya hormati, bapak dari Komnas HAM yang saya hormati. Saya sangat gembira dengan penjelasan bapak Pimpinan Komnas HAM Pak Garuda, yang menyatakan bahwa KKR ini tidak akan overlapping dengan Komnas HAM. Ini jaminan bahwa nanti kalau ini toh menjadi UU, ini tidak akan overlapping dengan tugas-tugas dari Komnas HAM. Karena, ada keragu-raguan di dalam pembahasan ini, baik antara kami dengan para narasumber yang sudah menjelaskan, agar pekerjaan-pekerjaan Komnas HAM itu jangan sampai wilayah Komnas HAM itu menjadi overlapping, tumpang tindih. Saat ini, kita semua sudah mendapatkan jaminan dari beliau, bahwasanya ini tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Apakah ini juga berkaitan dengan juga dengan draf yang kami terima terhadap kepemimpinan atau anggota-anggota dari pada komisi ini, yang tadi sudah disampaikan dan sudah ditanggapi oleh yang terhormat rekan kami, bapak kyai itu, bahwasanya untuk pertama kali seleksi pemilihan anggota komisi sebagian sudah diutarakan oleh Ibu. Untuk itu terima kasih kami sampaikan. Namun, yang kedua, kami ingin menanyakan juga kepada ibu tentang Pasal 41, “sumber keuangan untuk pembayaran pemberian kompensasi dan rehabilitasi yang menjadi kewajiban negara, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Ini sudah logis. Ini usulan ibu. Sedangkan dalam draf yang asli, “sumber keuangan untuk pembayaran pemberian kompensasi, rehabilitasi dan ataupun restitusi yang menjadi kewajiban beban negara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Kepada yang bukan kasus antara negara dengan masyarakat, siapa yang akan menerima beban. Bahwasanya kita mencari pengakuan saja sulit, setengah mati, tadi sudah diutarakan beberapa kawan. Untuk mencari pengakuan sangat sulit apalagi sekarang pengakuan itu dibebani lagi dengan suatu kewajiban untuk kompensasinya, bisakah kira-kira ini dilaksanakan? Itu pertanyaan kami. Terhadap acuan yang telah disampaikan oleh bapak dari Komnas HAM, munculnya KKR ini yaitu Tap MPR no. 5 tahun 2000 dan UU no. 26 tahun 2000, menurut kami, kami sependapat dengan rekan kami yaitu dari bapak Adri, bahwasanya kalau kita berangkat hanya dari UU no. 26 tahun 2000, itu tidak akan mencakup seluruh permasalahan tentang kemanusiaan, karena itu kami mohon penjelasan sekali lagi yang lebih jelas, dasar pemikiran bapak hanya mengacu kepada UU no. 26 tahun 2000 itu apa? Saya kira cukup sekian, terima kasih.

Pimpinan sidang:

Silakan, Pak. Karena satu komisi jadi saya berikan kesempatan.

Ada 2 pertanyaan singkat. Pertama, tadi menanggapi Pak Samsudin, apa kira-kira jalan keluarnya atau solusinya, seandainya kedua pihak tadi yang disarankan baik itu pelaku maupun korban tidak mau menyadari? Barangkali, korbannya sangking sakit hatinya, dia tidak mau memaafkan. Kemudian pelakunya itu sendiri yang merasa bukan aku. Aku atas perintah, Ngapain aku ngaku ini perintah negara, misalnya seperti begitu itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya lupa, kemarin sidang tahunan, apakah Tap MPR no. 5 itu termasuk yang dihapus. Seandainya, termasuk Tap yang dihapus barangkali tidak perlu dimasukkan didalam apa namanya pertimbangan ini mohon barangkali nanti kita bisa lihat kembali saya kira itu pak terima kasih.

Pimpinan Sidang

Tetapi setahu saya tidak dihapus

Mungkin bunyi tempatnya itu tetap berlaku sampai bentuknya amanat yang dikandung dalam ketetapan tersebut. Jadi kita tahu TAP ini ada 3 amanat dalam TAP No. 5 :

1. Perumusan visi Indonesia masa depan.

2. Etika kehidupan berbangsa
3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional

Jadi kalau dua-dua yang pertama sudah selesai dan tinggal yang ketiga ini, begitu komisi ini terbentuk maka TAP ini selesai. Terima kasih

Pimpinan Sidang

Pak Sriyanto ini ahli bahasa Jawa. Jadi kalau beliau bicara masih ada ungkapan-ungkapan Jawa jaman saya masih kecil dulu keluar lagi. Dulu waktu rapat komisi kemarin ada kata-kata “tubak susukan” itu sudah lama sekali saya dengar kemarin saya dengar kembali ini jadi kaget-kaget.

Sekarang yang terakhir pak Akil Muchtar.

Saya sedikit saja mungkin pada waktu KKR ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Saya kira masuk dari sana kemudian kita masuk lebih dalam muncul persoalan-persoalan yang mengikuti pikiran-pikiran kita dengan mengambil berbagai model di berbagai negara yang dengan tingkat keberhasilan yang baik maupun yang kurang berhasil dan tidak berhasil sama sekali juga ada. Saya kira itu kita bisa baca di berbagai literatur kemudian dalam kondisi kita dari berbagai persoalan kebangsaan yang kita hadapi masa lalu sampai kekinianpun itu memberikan identifikasi berbagai persoalan yang menurut saya ditambah lagi dengan kultural bangsa yang memang juga berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Artinya kalau kita berbicara antara strip dan sosial dengan masyarakat saya kira identifikasi tentang pelanggaran HAM berat dan bentuk penyelesaian kita sudah pada pola kerangka yang lebih maju mungkin formatnya, formalnya model penyelesaiannya agak sedikit mudah tetapi ketika konfliknya horizontal yang juga mengandung pelanggaran HAM berat itu juga menurut saya sesuatu hal yang agak sulit. Karena secara kultural dan sosial budayapun itu sangat berpengaruh terhadap kondisi penyelesaian model HAM berat itu. Sehingga ketika kita mengambil misalnya Afrika Selatan dengan Nelson Mandela dan yang juga tidak kalah penting mungkin peranan dari pimpinan spiritual Desmond Tutu. Itu juga memberi pengaruh terhadap model KKR Afrika selatan dimana dengan asumsi dasarnya Apartheid. Manakala itu kita tarik dalam posisi kita ada hal –hal yang kurang agak significant dengan proses kebangsaan kita. Dari posisi itu saya melihat bahwa posisi figur itu juga memberikan peran penting bagi penyelesaian KKR tetapi saya pikir bahwa untuk melanjutkan fungsi KKR ini sebagaimana kondisi ideal yang kita harapkan setidaknya-tidaknya pada posisi sekarang itu harus ada pertobatan nasional atau moratorium nasional lebih dulu sehingga karena itu menjadi sebuah political will dan political action serta political games dari proses kebangsaan kita dari semua dimensi yang kita hadapi. Saya kira itu menjadi sebuah posisi yang harus kita pertimbangkan karena kalau tidak tentu pikiran-pikiran atau perasaan kita kepada posisi pesimis itu pasti ada. Kemarin misalnya menteri dalam negeri tidak setuju kalau misalnya KKR ini terbentuk ada di posisi daerah dengan berbagai pertimbangan yang beliau ungkapkan. Tetapi dari spesifik lain dari karakteristik lain dengan begitu luasnya wilayah kita dengan berbagai macam karakteristik suku-suku dan budaya kita misalnya ada suku yang mengatakan kalau misalnya darah harus dibayar darah tidak ada perdamaian disana. Inikan sesuatu yang tidak bisa kita tawar-tawar. Dari pengalaman itu maksud saya, Komnaskon punya perwakilan di daerah. Jadi pandangan Komnaskon kira-kira karena prespektifnya adalah penyelesaian persoalan HAM walaupun Komnaskon mungkin tidak dibatasi pada HAM berat dan HAM biasa tetapi KKR adalah HAM berat itu kira-kira perspektif pembentukan KKR di daerah itu dari sudut pandang penegakan HAMnya itu significant ngakk kalau ada di dalam Undang Undang ini. Itu pertanyaan saya

Yang kedua, saya kira kita harus sepakat juga memberikan sebuah batasan waktu dari proses sebuah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang terjadi. Tetapi manakala misalnya kita bisa mengacu pada KUHP misalnya hukum yang menentukan segala macam dalam kasus-kasus pembunuhan yang sesungguhnya itu termasuk HAM berat menurut saya. Tapi kalau misalnya kita

memberikan sebuah estimasi waktu. Itukan juga memberikan sebuah pembatasan dari sebuah proses Rekonsiliasi yang memang ada juga peristiwa traumatik masa lalu yang berkaitan dengan anak cucu, ahli warisnya ini juga persoalan atau problem yang sama-sama mempunyai implikasi karena apa berarti penyelesaiannya itu tidak tuntas. Dilihat lagi di dalam model Rancangan Undang Undang inikan kemampuan daripada KKR inilah nanti yang betul-betul menentukan apakah pengungkapan fakta, proses pencarian bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadukan saya kira itu memberikan proses awal dari menuju kepada pengungkapan kebenaran akan terjadinya peristiwa kebenaran yang diakui oleh sipelaku bahwa benar dia yang melakukan. Kemudian kebenaran yang diungkapkan oleh korban bahwa dia korban dari peristiwa itu. Dalam posisi ini saya kira mungkin kita juga perlu pikiran dari Komnas HAM manakala apakah kita dengan estimasi waktu yang layak kita biarkan posisi ini menjadi sebuah hal yang terbuka saya kira itu terima kasih.

Pimpinan Sidang

Saya kira cukup pertanyaan dari anggota Pansus. Saya persilahkan dari Komnas untuk menanggapi

Komnas HAM

Barangkali perlu saya klarifikasi dulu. Jadi apa yang kita kemukakan di Pansus ini adalah pokok-pokok pikiran yang muncul di rapat paripurna nanti perumusan pinalnya akan kita sampaikan kemudian. Jadi mohon maaf yang dibagikan itu adalah pokok-pokok pikiran yang muncul di paripurna. Nanti kami akan merencanakan dalam paripurna yang akan datang tanggal 24 itu Nsyah Allah itu kita selesaikan dan itulah yang akan sampaikan kepada Pansus secara tertulis untuk menjadi masukan.

Yang kedua yang berkenaan dengan komentar Ibu Astrid dan teman-teman Pansus lainnya jadi kita ini dihadapkan pada suatu masalah yaitu banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM apakah itu berat, apakah itu berat di masa lalu yang belum terselesaikan yang ternyata walaupun sudah dicoba diselesaikan lewat pengadilan HAM ad hoc proses pengadilannya itu tidak memuaskan bahkan sekarang disoroti, dipertanyakan. Apakah pengadilan HAM ad hoc kita itu willing that not able, unable atau dua-duanya unwilling dan unable. Kalau kalau interpersi internasional itu ya. Suatu pelanggaran HAM berat di suatu negara bisa dibawa bisa dijadikan alasan untuk dimintakan berdirinya Ad Hoc Internasional Tribunal kalau dinegara yang bersangkutan itu sistem peradilannya unable atau dua-duanya unwilling dan unable. Itu masih jadi satu masalah kita belum bisa menilai karena proses peradilan belum selesai. Tetapi Undang Undang yang sudah kita buat yaitu Undang Undang No 26 tahun 2000 sudah membuka avenue lain sebagai alternatif yaitu komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Dan kebenaran yang dimaksudkan itu jelas sekali kita tidak mencari kebenaran yang abstrak. Kebenaran mengenai peristiwa pelanggaran HAM, berapa jumlah yang meninggal, berapa jumlah yang tersiksa, siapa yang melakukan, kenapa itu terjadi Cuma itu saja. Itu diungkapkan saya bisa menangkap sinyal menteri dalam negeri itu. Saya tidak tahu karena saya tidak menghadiri pertemuan disini tetapi kalau benar nanti itu pilihannya adalah implementasi dari KKR yang sudah diamanatkan dalam Undang Undang 26 tahun 2000. itukan sudah jelas hanya pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM berat itu tidak perlu didefinisikan lagi. Menurut saya itu yang diusulkan teman-teman lain dia tidak membaca Undang Undang. Teman-teman LSM yang mengusulkan kemarin supaya itu didefinisikan itu jelas dia tidak baca Undang Undang. Undang Undangnya telah mendefinisikan pelanggaran HAM berat itu adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Apa itu kejahatan kemanusiaan sudah didefinisikan di Undang Undang itu. Kalau memang itu nanti pilihannya itu pelanggaran HAM berat ya itu saja. Kasus yang tidak mengandung dimensi itu tidak ditangani oleh KKR. Saya disini juga ingin menyampaikan kalau nanti KKR ini kita Undang Undang disetujui oleh teman-teman di DPR dan pemerintah. KKR itu menangani pelanggaran HAM berat masa lalu artinya pelanggaran berat masa lalu tidak ditangani lagi oleh Komnas HAM terkecuali yang sudah dilimpahkan oleh pengadilan yang sudah dimulai penyidikannya oleh Jaksa Agung, yang sudah dimulai penyidikan projusticianya oleh Komnas HAM. Diluar itu diluar kewenangan KKR. Itu nanti

tentu akan diatur dalam peraturan peralihannya seperti apa dan KKR itu akan proaktif melakukan penanganan kasusnya gitu lho diklarifikasi dulu dan seterusnya. Kalau misalnya KKR itu merekomendasikan kepada presiden si anu dapat amnesti. Mohon diberikan amnesti karena alasan begini-begitu dan president memberikan amnesti setelah mendapat pertimbangan DPR maka kepada yang bersangkutan tidak bisa lagi dikenakan tuntutan pidana mauun perdata. Negara mengambil alih kewajiban perdatanya tadi itu membayar kepada korban. Tapi itu kalau tidak diberikan amnesti ditolak amnestinya maka itu proses peradilan ad hoc harus diangkat. Jadi kalau kasus itu tidak bisa diselesaikan di KKR yang bersangkutan tidak mau minta maaf itu tidak mau ngaku that finish berarti proses pengadilan. Kalau begitu kita relakan pengadilan itu berjalan. Avenue pengadilan itu akan kita lihat. Kita harus objektif juga bisa pengadilan itu menghukum berdasarkan fakta-fakta yang ada bisa juga membebaskan karena menurut pengadilan bukti-bukti yang disajikan itu tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku jangan lupa. Saya selalu katakan dimana-mana yang namanya proses pengadilan itu adalah mendahulukan keadilan prosedural baru keadilan substantif. Di seluruh dunia itu begitu yang namanya sistem peradilan. Kalau bukti-bukti yang ada tidak memenuhi tuntutan hukum acara that finish akan ada resiko substantif Terdakwa bebas. Sedang proses KKR itu berbeda proses KKR tidak menggunakan filosofi mendahulukan keadilan prosedural kemudian substantif tidak. Proses KKR itu keadilan restoratif kalau tidak salah yang dikedepankan itu adalah aspek substantifnya tidak bicara hukum acara ini juga perlu dipertimbangkan bukan saja oleh pelaku tapi juga oleh korban. Memang yang mengkhawatirkan begini. Jadi tidak bisa dibandingkan pengadilan ad hoc lebih baik, KKR lebih buruk, KKR lebih baik, tidak bisa begitu ini satu evenue harus dibuka tapi memang yang mengkhawatirkan kemudian mengundang keraguan-keraguan publik, mengundang sedikit less confidence terhadap proses ini karena sistem peradilan kita juga belum baik berjalan. Sehingga bisa terjadi orang memilih pengadilan persis karena pengadilannya akan meringankan dia. Inikan persoalannya. Itu sebuah realitas yang kita hadapi bersama. Ada berhadapan dengan realitas empiris itu yang harus kita menyelesaikan apapun mau diputuskan nanti oleh DPR faktanya agar pelanggaran HAM berat di masa lalu dan itu belum selesai dan itu wajib diselesaikan. Itu saja jadi sebenarnya pasal 47 itu teman-teman pemikir-pemikir hebat di DPR itu sudah mengantisipasi itu. Maka KKR itu tidak mengganti peranan pengadilan hanya alternatif. Pengadilan juga tidak meniadakan KKR kalau KKR tidak clear kembali ke pengadilan misalnya di Afrika Selatan. Pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang murni dilakukan kepentingan pribadi bukan dimotivasi oleh politik seorang prajurit melakukan represi karena dia harus melakukan itu sebagai akibat dari policy negara bisa dipertimbangkan untuk diampuni. Tapi seorang prajurit misalnya menyiksa petani semata-mata ingin supaya si petani itu menyerahkan isterinya pada dia itu tidak bisa diampuni atau misalnya karena semata-mata dia ingin menguasai tanah si petani. Jadikan political motivated, crime against human right pisah. Ini menurut saya masalahnya sudah begitu jelas istilah orang jawa ceto wilolo tidak ada itu. Kalau kita pelajari produk bapak ibu yang terhormat Undang Undang 26 tahun 2000 itu sudah jelas itu tinggal diputuskan lalu hukum acara diatur bagaimana. Persoalannya memang betul kita harus akui ada suatu pesimisme mungkin lebih parah dari pesimisme ada suatu confidence yang sangat rendah dipasaran. Apa iya ini akan berjalan secara adil KKR ini jangan-jangan itu nanti akan seperti pengadilan HAM ad hoc juga. Itu menjadi semacam keranjang semacam for forum untuk pencucian dosa pengampunan. Itukan begitu tapi saya rasa ini bukan khas Indonesia ke khawatiran sikap seperti itu. Di Afrika selatan sendiri KKRnya juga di kritik hebat-hebatan oleh masyarakat disana dan sampai sekarang mereka nggak puas walaupun KKRnya sudah selesai. Mungkin ada sunset close pasal tentang matahari tenggelam kalau KKR di set lima tahun tugasnya dan lima tahun belum selesai maka kasus-kasus yang sudah masuk ke KKR belum selesai diserahkan kemana ya kemana ya ke Komnas HAM dengan sendirinya. Jadi ada sunset close seperti itu. Tapi saya ditengah publik yang kurang confident, orang meragukan mari kita optimis sajalah serta ini harus diselesaikan kalau Cuma hanya bisa tidak percaya lalu pesimis lalu bagaimana. Kita mau kemana toh ini suatu masalah yang harus diselesaikan sebab kita bingung. Kita gerak saja ke depan dengan segala kekurangan itu siapa tahu kondisi politik akan lebih baik karena itu persis yang dikatakan pak Samsudin proses ini proses pembuatan RUU ini harus menjadi bagian dari upaya konsolidasi demokrasi semangatnya itu. Inilah yang ingin saya sampaikan tapi. Jadi seperti kasus tanjung periuk

yang nanti kasus periuk yang ditanyakan Pak Darto itu tidak bisa kalau sudah ke pengadilan seperti itu tidak bisa harus selesai. Tapi kan kasus periukkan nuansa juga banyak yang khusus Pak Tri. Kan ini ada Pak Tri banyak ini tersangkanya yang Pak Tri sebagai pelaku sudah islahkan saja kalau pertanyaan apakah islah itu. Bisa dikukuhkan oleh KKR pasal 27 menjawab itu kalau diungkapkan kebenarannya persis kasus bapak lalu tidak dipersangkakan pelaku itu bersedia meminta maaf. Kalau begitu barangkali nanti satu bahan untuk pemikiran tapi ibu Lies Silahkan

Ibu Lies

Jadi saya meneruskan yang tadi belum terjawab secara langsung yaitu pertanyaan yang ditujukan pada saya terutama. Pertama-tama saya berterima kasih sekali atas kritis dari pasal 27 ayat 1 memang betul bapak bahwa inilah kekeliruan pengetikan karena pada kami ada beberapa konsep mungkin itu konsep yang lama tertulis. Kemudian untuk berikutnya yaitu mengenai pasal 41. kerja saya yaitu bahwa disini kami tengahkan agar kalimat restitusi itu dihapus karena apa karena umumnya restitusi itu menjadi tanggung jawab para pelaku Individu . jadi si pelaku individu misalnya kakinya itu patah pada waktu persis itu ditebak oleh si pelaku. Kemudian mengeluh saya kehilangan kaki saya mohon minta supaya diganti kaki palsu misalnya. Kemudian pelaku menyetujui ini contoh konkretnya demikian. Jadi oleh karena ini dikaitkan dengan anggaran pendapat dan belanja negara maka tentunya restitusi di luar itu. Jadi kompensasi, rehabilitasi itu menjadi tanggungan APBN. Restitusi menjadi tanggungan individu begitu. Kembali pada Tanjung Periuk tadi memang benar jadi ketentuan dalam RUU ini kalau tidak salah sudah sangat bagus untuk menentukan kepastian hukum bahwa apa yang sudah diajukan ke saya sudah terdaftar di pengadilan HAM. Itu tidak bisa lagi Pak Eko tidak bisa lagi dipindahkan ke KKR. Baru di daftar saja tidak mungkin berpindah lagi apalagi pengadilan sudah dibuka sudah berjalan persidangannya sehingga dengan demikian sudah tertutup untuk KKR sebaliknya juga demikian apabila KKR itu sudah dimulai apa namanya sesi demi sesi misalnya sudah klarikasi dan sebagainya tidak mungkin lagi berpindah pada pengadilan kecuali apabila amnesti ditolak sama sekali oleh presiden tentunya dia tidak tertutup pada pengadilan HAM. Bagian saya mungkin itu pak ketua.

Komnas HAM

Ringkas jadi dikemukakan ini melaksanakan TAP V atau Undang Undang 26. jadi keputusan ini ada pada DPR sendiri. Hal yang penting dicatat adalah bahwa RUU ini di dalam mengingat itu ada rujukan pada TAP V demikian juga dalam penjelasan umum. Hanya saja materi muatannya itu keseluruhannya adalah pelaksanaan pasal 47 Undang Undang 26. jadi kalau murni mau melaksanakan TAP V saya kira harus lebih luas materi muatannya karena disitu dalam TAP V juga disebutkan tidak hanya pelanggaran HAM masa lalu tetapi juga pelaksanaan kekuasaan. Jadi ini materi muatannya adalah Undang Undang 26. Mengenai kapan batas waktu masa lampau ini belum pernah disepakati di lingkungan Komnas HAM hanya yang dapat dicatat adalah selama itu menyangkut yang di Indonesia di sebut pelanggaran HAM yang berat ini istilah Indonesia karena di pengadilan di Yugoslavia dan di Rwanda tidak disebut begitu. Itu genocida dan kejahatan terhadap kemanusiaan itu digolongkan sebagai pelanggaran serius humaniter internasional. Ini tidak kadarluarsa dan itu di Undang Undang 26 juga ditetapkan begitu tidak ada kadarluarsa pasal 46. Tadi ada bapak yang menyatakan yang mana yang lebih menguntungkan berdasarkan TAP V atau Undang Undang 26 saya kira ini tidak ada yang menguntungkan tidak ada yang merugikan sama saja hanya memang kalau kita melihat praktek di sekitar 20 negara di luar negeri sejak zaman Yunani. KKR atau apapun namanya di masing-masing negara, mengenai proses terbuka dan dalam keadaan tertutup karena itikad dan sebagainya itu misalnya dalam kasus perkosaan. Itu barangkali sulit kita menghadirkan pelaku yang mau mengaku bersalah dan korban ada dalam satu proses terbuka pengungkapan kebenaran. Terima kasih.

Pertama ingin menjawab dari fraksi TNI tadi mengenai masalah bagaimana kalau korban tidak mau memaafkan bukan tidak mau atau sebaliknya kalau pelaku tidak mau memaafkan korban juga

tidak mau. Kalau korban tidak mau memberikan, tidak mau bisa menerima amnesti itu. Itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu mempunyai hak otonom. Dia mempunyai kewenangan mintakan amnesti atau tidak mintakan amnesti. Jadi ada otonom pada KKR ini kalau umpamanya korban tidak mau menerima permohonan amnesti itu. Komisi Kebenaran mempunyai hak otonom untuk memintakan amnesti atau tidak memintakan amnesti.

Yang kedua kalau bagaimana pelaku inikan tugas negara. Ini kira apakah bisa dimaafkan kalau tugas negara. Kami kira kita akan sepakat bahwa keamanan negara atau kepentingan militer tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia bisa dibatasi dalam keadaan darurat yaitu kecuali kepada apanamanya itu (*non derogable right*) yang tidak bisa dikurangi hak-hak tidak bisa dikurangi pembunuhan, penculikan, perkosaan itu tidak bisa. Kalau membatasi persidangan itu bisa katakanlah umpamanya di Aceh sekarang dibatasi pers itu bisa. Tapi dalam keadaan apapun (*non derogable right*) itu tidak bisa di langgar. Ini tidak bisa dikatakan karena ini perintah atasan ini saya lakukan ini tidak bisa ini menjawab pertanyaan. Yang kedua mengenai masalah waktu memang dalam konsep Undang Undang pertama dikatakan pelanggaran yang terjadi masa orde lama dan orde baru kabur juga itu. Kemudian muncul dari pemerintah dibatasi itu yang kejadian sebelum Undang Undang 26 tahun 2000 kemana kebelakang itu rupanya juga gamang pemerintah menetapkan. Kami pernah mencoba memberikan semacam jembatan keledai itu maaf kami buka membanggakan sudah kami tulis dalam Kompas yang terbit tanggal 1 September. Disitu kami berikan kasarnya begini, kita lihat kasus-kasus yang terjadi tapi yang paling sangat significant kepada disintegrasi bangsa mana itu kita ambil. Jadi mungkin tidak dari tanggal sekian dari tanggal sekian mungkin hanya kasus-kasus saja. Kasus Aceh umpamanya, kasus 65 umpamanya, kasus penculikan, penghilangan orang. Ini mungkin bisa memberikan satu jembatan untuk tidak kita terlalu memikirkan kemana batasnya ini karena sewaktu ini kita sampaikan oleh tim di dalam suatu diskusi dengan para LSM. Itu muncul ada minta sampai ke 48 bayangkan itu kalau 48 terus kemari untuk diikuti tidak akan jalan KKR ini. Sedangkan kita tahu tujuan dan pilosopinya yaitu demi persatuan bangsa to restore democracy. Ini tujuan yang paling penting kita pikirkan. Kita berjuang kesana semua demi untuk itu yaitu minta toleransi-toleransi tadi. Yang ketiga, tadi Pak Garuda juga menyampaikan bahwa memang KKR ini didesain untuk pelanggaran-pelanggaran yang berat yang berlatar belakang politik dan batas waktu tertentu. Ini memang ada batas itu memang tidak semua misalnya kasus Ambon apakah itu masuk disini kami kira mungkin tidak. Poso mungkin tidak jadi ini khusus didesain untuk latar belakang politik dan batas waktu tertentu.

Kemudian menjawab Ibu Astrid tadi yang mempertanyakan bagaimana caranya mengungkapkan pengakuan. Memang di dalam Undang Undang itu di desain bagian-bagian itu. Bahwa subkomisi kebenaran itu didesain beberapa subkomisi antara lain subkomisi penyelidikan dan klarifikasi yang berwenang menerima pengaduan, mengumpulkan bukti-bukti dan pelanggaran-pelanggaran yang berat. Jadi ada ini, sebenarnya ada tambahan sedikit boleh kami sampaikan bahwa untuk mencapai tujuan itulah bagaimana mereka bekerja. Jadi sebelum mereka bekerja mereka harus dulu pertama menyusun selengkap mungkin gambaran tentang kasus-kasus dan tingkat keluasan pelanggaran HAM yang terjadi pada periode tertentu tadi. Yang kedua, menganalisa pelanggaran HAM berat dari persektif korban, ketiga meneliti motivasi pelaku dan orang-orang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat. Keempat, memulihkan martabat harga diri korban. Kelima, menyusun laporan yang didalamnya antara lain memuat rekomendasi tentang cara-cara pencegahan pelanggaran HAM sehingga tidak terjadi pada masa depan. Jadi ada sepuluh langkah yang dimana KKR ini harus berbuat sesuatu dulu itu baru yang kami bacakan ini kami tidak lupa. Jadi ini kami kira tanggapan yang perlu kami sampaikan nanti mungkin seperti janji kita dalam kelengkapannya nanti kita akan lengkapkan setelah diplenokan. Terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb  
Salam sejahtera

Ibu Astrid

Mohon maaf nanti saya ditagih oleh bapak pandai bahasa Jawa tadi. Mengenai mana yang paling minim untuk pengaruh politik untuk rekrutmen daripada anggota-anggota dari KKR tadi. Jadi memang kalau kita kumpulkan memang ada 3 alternatif;

1. Presiden
2. Komnas
3. DPR

Saya terlebih dahulu mohon maaf saya ingin menyampaikan bukan ini karena GR itu pak tetapi sekedar untuk menyampaikan bahwa memang sesuai dengan azas yang dimiliki Rancangan Undang Undang ini yaitu bebas, kemandirian dan sebagainya. Tentunya ini harus bebas dari pengaruh segalanya. Sampai hari ini kami tidak membanggakan diri bahwa nampaknya Komnas itu masih dalam tanda petik mungkin masih dipercaya oleh masyarakat sehingga oleh karenanya. Menurut pendapat kami yang terlepas dari segala pengaruh itu yang alternatif kedua tadi. Kalau DPR saya kurang bisa membayangkan bagaimana rekrutmennya tentunya terserah pada DPR sendiri. Terima kasih itu tambahan kami

Saya kira RDPU sore hari ini sudah cukup saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Komnas HAM yang telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Pansus KKR pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Garuda Nusantara, ibu Lies, pada Pak Samsudin, pada Pak Prpto. RDPU ini tidak menghasilkan keputusan, tanggapan, masukan dan saran Komnas HAM terhadap RUU tentang KKR merupakan bahan masukan bagi Pansus dalam membahas dan mensurdim persandingan fraksi-fraksi. Apabila masih terdapat masukan atau saran tambahan dari Komnas HAM agar dapat disampaikan saran tertulis kepada sekretariat Pansus atau dapat langsung disampaikan kepada anggota dewan melalui fraksinya masing-masing. Demikian sekali lagi terima kasih pada semuanya

Wassalamualaikum Wr Wb

\*\*\*\*